



PUTUSAN

Nomor 2416/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 09 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2416/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/18/V/2012 tanggal 04 Mei 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal satu rumah;
3. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Pemohon menolak karena pernikahan

1



tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua;

4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak Mei 2012 Pemohon pulang kerumah orang tuanya setelah akad nikah dilangsungkan, hingga sekarang selama 5 bulan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :------

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon(XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :------

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya:

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2416/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 19 Nopember 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 253/18/V/2012 Tanggal 04 Mei 2012 (P.1):

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1 nama SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal satu rumah dan belum hidup rukun dan tidak harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sejak sekitar bulan Mei 2012;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun layaknya suami isteri penyebabnya Pemohon merasa tidak mencintai Termohon karena pernikahan tersebut dijodohkan orang tua masing-masing;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2 nama SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal satu rumah dan belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan

3



Mei 2012 disebabkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing sehingga tidak ada rasa saling mencintai;

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah dinyatakan cukup, selanjutnya Pemohon mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرَهُ قَوْلُهُمْ لَا حُكْمَ لَنَا بِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Mei 2012;

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul), karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua. Kemudian sejak Mei 2012 Pemohon pulang kerumah orang tuanya setelah akad nikah dilangsungkan, hingga sekarang selama 5 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan, baik lahir maupun batin»;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, seharusnya perkawinan dibangun atas dasar saling mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak meinginkan pernikahan tersebut.

----- Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَقَدْ أُعِيذُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ لَكُمْ حَتَمٌ عَلَىٰ مَا عَصَيْتُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا

Artinya : Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH dan HM. UBADILLA, MSi masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II



HM.UBAIDILLAH, MSi

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 350.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)